

**BAB I**  
**PERANAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN)**  
**DALAM MENANGGULANGI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**  
**(Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raja**  
**Kabupaten Lampung Utara)**



**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat**  
**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**  
**dalam ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**ERLIAN EL DARYUS**  
**NPM 1221010044**

**Program Studi: Akhwalus Syakhsyah**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1439H / 2017 M**

**PERANAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN)  
DALAM MENANGGULANGI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raja  
Kabupaten Lampung Utara)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**ERLIAN EL DARYUS  
NPM 1221010044**

**Program Studi : Akhwalus Syakhsiyah**

**Pembimbing I : Drs. Susiadi AS. M. Sos. I.**

**Pembimbing II : Nurnazli, S.H., S.Ag.,M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H / 2017 M**

## ABSTRAK

### **PERANAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENANGGULANGI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)**

Oleh :

**ERLIAN EL DARYUS**

Pekawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh calon suami atau calon istri yang usianya belum mencapai usia yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimana perkawinan di bawah umur ini masih terjadi di Kecamatan Tanjung Raja. Untuk dapat menanggulangi perkawinan di bawah umur tersebut peran PPN sangat dibutuhkan sebab mempunyai tugas pemeriksaan persyaratan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan.

Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama* bagaimanakah Peranan Pegawai Pencatat Nikah dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tanjung Raja. *Kedua* Bagaimana Upaya PPN Kecamatan Tanjung Raja dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur?.

Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur. Disamping itu juga Untuk mengetahui upaya PPN dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis dengan metode analisis kualitatif.

Data-data yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa peran PPN dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur dilakukan dengan meningkatkan prosedur pemeriksaan berkas-berkas para calon mempelai dan melakukan kerja sama kepada pihak yang berwenang di desa calon mempelai tersebut supaya tidak terjadi pemalsuan data, baik mengenai usia calon mempelai atau persyaratan lainnya. Selain itu juga untuk dapat menanggulangi perkawinan dibawah umur upaya PPN adalah dengan cara melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kepada masyarakat bahwa minimal umur perkawinan bagi pria telah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga mengenai dampak negatipe dari perkawinan dibawah umur. Sosialisasi bisa dilakukan di majelis taklim, khutbah jum'at, dan pengajian-pengajian. dan juga memberikan bimbingan kepada calon mempelai tentang perkawinan.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung  
Telepon (0721) 703521, 780421 Fax. (0721) 780422

---

**PERSETUJUAN**

Setelah Tim Pembimbing mengoreksi dan memberikan masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Erlian El Daryus  
NPM : 1221010044  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah  
Judul skripsi : PERANAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN)  
DALAM MENANGGULANGI PERKAWINAN DI  
BAWAH UMUR (studi di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. Susiadi AS. M. Sos. I.**

**Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

**NIP.195808171993031002**

**NIP.197111061998032005**

Mengetahui,

Ketua Prodi AS

**Marwin, S.H., M.H**

**NIP.197501292000031001**



**KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**  
Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung  
Telepon (0721) 703521, 780421 Fax. (0721) 780422

---

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERANAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENANGGULANGI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR** (Studi di KUA Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara), disusun oleh **Erlan El Daryus Npm 1221010044**, Jurusan **Ahwal Al-Syakhshiyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Hari/tanggal: Selasa/18 Agustus 2017 Ruang Sidang II (Dua) Fakultas Syari'ah.

### TIM MUNAQSAH

<b>Ketua</b>	<b>: Marwin, S.H., M.H.</b>	(.....)
<b>Sekretaris</b>	<b>: Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I.</b>	(.....)
<b>Penguji I</b>	<b>: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.</b>	(.....)
<b>Penguji II</b>	<b>: Drs. Susiadi AS. M. Sos. I.</b>	(.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah, M.Ag**

**NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ  
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ  
ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً  
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا  
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ  
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu,

lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah (2): 282).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan terjemahnya, CV, (Bandung: Diponegoro 2005), h. 48.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tua ku tercinta, Bapak Darham Suhaimi dan Ibu Yunaryati atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasehat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku.
2. Ayukku Shovia Darma Yanti, kakakku Fengki Andoni, adikku Sukran Suhedi dan Ahmat Jaka Sandi serta keponakanku Arvika Rama Syahdani dan Keysa Arkavi Putri tersayang yang senantiasa memberikan semangat dan mendukung diriku dalam mencari ilmu.
3. Nenek, kakek, paman, bibi serta saudaraku yang senantiasa mendo'akanku dalam menuntut ilmu.
4. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan, serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Erlian El Daryus. Dilahirkan pada 25 Oktober 1993 di Desa Tulung Balak, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara. Putra ketiga dari 6 bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Darham Suhaimi dan Ibu Yunaryati.

Pendidikan dimulai dari SDN 1 Tulung Balak, menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2006. Melanjutkan pendidikan menengah pertama pada SMP N 1 Tanjung Raja, tamat pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas pada MAN Kota Bumi, selesai pada tahun 2012. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Ahwalus As-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah Umur” (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)” dapat diselesaikan. Salawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Srata Satu (S1) Jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) dalam bidang ilmu syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Drs. Susiadi AS. M. Sos. I. dan Ibu Nurnazli, S.H., S.Ag.,M.H. yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
3. Segenap dosen dan staf pegawai Fakultas Syariah.
4. Kepala dan pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah dan Institut yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
5. Segenap guruku di SDN, SMP dan MAN yang telah mengajar dengan penuh kasih sayang.
6. Mario, S.Ag sebagai PPN (Kepala KUA) selaku narasumber, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data-data yang penyusun butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Sahabat-sahabat terbaikku Harun Fadli, Firman Saputra, Berta Rina, Randy Kurniawan, Sufah As Sufah, Abdul Aziz, Khotimatul Husna, Erna Wati, Kendy Karisma, Riska Juliansyah, Ahmad Fauzan, Rika Saputri, Juni, Juli, Iwan Hermawan, Refki Susanto, Peni Anggraini, Meli Fitria, Abdul Hamid, Ginanjar Prayoga, Hensi Supria, Agung Handi Prayatama, Wangsit Abdul Latief, Ilham Safroni, Sukron Makmun, Nanang Kosim, Yogi Satria, Maksun Ridho.
8. Dan seluruh teman-teman seperjuanganku Jurusan AS A dan AS B angkatan 2012 atas motivasi dan juga kebersamaan.

dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu tidak lain disebabkan karena batasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para Pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, Oktober 2017  
Penulis

Erlan El Daryus  
NPM.1221010044

## DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	18
3. Tujuan Perkawinan.....	22
4. Syarat-syarat Perkawinan.....	24
B. Batas Usia Perkawinan	
1. Menurut Undang-Undang Perkawinan .....	37
2. Menurut Hukum Perdata .....	39
C. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)	
1. Pengertian PPN .....	40
2. Dasar Hukum Pegawai Pencatat Nikah.....	41
3. Tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) .....	44
4. Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Menanggulangi Perkawinan Dibawah Umur .....	47
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	
1. Latar Belakang KUA Tanjung Raja .....	49
2. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raja .....	52
3. Letak dan Keadaan Kantor KUA KecamatanTanjung Raja .....	55
4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raja .....	56
B. Gambaran Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Raja .....	59

C. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah Umur.....	62
D. Hambatan-Hambatan Dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah Umur .....	63

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Analisis Peran Pegawai pencatat Nikah Dalam Menanggulangi Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Tanjung Raja .....	65
B. Analisis Upaya Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Raja Dalam Menanggulangi Perkawinan Dibawah Umur .....	68

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan sara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Peranan adalah “tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan peranan adalah tindakan dari orang-orang untuk menyelesaikan suatu masalah dalam peristiwa perkawinan di bawah umur.
2. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat

---

<sup>2</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : PT. Balai Pustaka, 1991), h.751

(1) disebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan.<sup>3</sup>

3. Perkawinan atau pernikahan berdasarkan *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>
4. Di Bawah umur adalah belum dewasa<sup>5</sup>

Di bawah umur adalah keadaan seseorang yang belum dewasa, dan biasa dikatakan masih kekanak-kanakan dalam hal tindakan maupun perbuatannya. Sehingga belum cukup ideal untuk melakukan perkawinan. dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengizinkan pihak pria yang sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun untuk melakukan perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah sebuah penelitian untuk mengungkap dan mengkaji secara lebih dalam tentang peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung

---

<sup>3</sup> Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran KUA melalui jabatan fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslibang kehidupan keagamaan badan litbang dan diklat departemen agama, 2007) ,h. 32

<sup>4</sup> Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H, *Hukum Perkawinan Islam*, h.2

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : PT. Balai Pusaka, 2002), h.116

Utara.

## **B. Alasan Memilih Judul**

1. Alasan obyektif
  - a. Untuk mengetahui peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur.
  - b. Untuk mengetahui upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Tanjung Raja dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur.
2. Alasan subyektif
  - a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang di pelajari di fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.
  - b. Adanya pendukung dalam penulisan skripsi ini, seperti tersedianya sumber dan literatur-literatur sebagai bahan rujukan penelitian.

## **C. Latar Belakang**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksana tugas-tugas Departemen Agama di daerah. Iya menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat.

Sebab posisi, peran dan fungsi yang sangat strategis itu maka tidaklah aneh bila sebagian besar masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya tersebut terutama dalam hal perkawinan.

Salah satu pegawai yang diharapkan mampu memberikan

pelayanan prima adalah pegawai pencatat nikah (PPN) karena mempunyai kewenangan memeriksa persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah dan rujuk.

Sebagaimana Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan.

Perkawinan atau yang sering disebut pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlakunya pada semua makhluknya, perkawinan juga adalah cara yang di pilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>6</sup>Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nisa' (4) 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

<sup>6</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Rajawali Pres, 2013), h. 6



(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (QS. An-Nisaa' [4] :1)<sup>7</sup>

Allah menciptakan makhluk tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasang-pasangan agar dijadikan renungan manusia bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan isteri sedang bagi isteri mendapatkan suami.

Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dan layak dilakukan oleh setiap manusia yang siap secara lahir dan batin, serta memiliki rasa tanggungjawab dalam membangun suatu rumah tangga. pernikahan adalah suatu aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Setelah diadakan pernikahan maka menjadi halal antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. pernikahan bukan suatu penghalang dalam kehidupan manusia, tapi justru berfungsi membangun kehormatan pergaulan dalam rumah tangga yang dibina oleh suami dan istri. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"<sup>8</sup>. Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 54.

<sup>8</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung ; C.V. Mandar Maju, 2007), h.6

yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. ikatan lahir batin ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah bagi yang beragama Islam.

Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. dalam tahap permulaan, ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.

Selanjutnya, dalam hidup bersama ikatan bathin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>9</sup>

Rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu

---

<sup>9</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1976)

yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja. Karena itu, tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak.<sup>10</sup>

Oleh karena itu perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat tercapai tujuan perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan Nafkah kepada istri dan anak-anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh seseorang. Sedangkan tujuan yang lain dari perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>11</sup>

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum

---

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006), h.8.

<sup>11</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara), 1996, h. 26-

untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus ditaati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu prinsip yang dianut undang-undang ini, calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah masak jiwa raganya. Oleh karena itu didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat di tafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang telah ditentukan oleh undang-undang Nomor 1

Tahun 1974.<sup>12</sup>

Menurut Negara pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga Negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir.

Meskipun demikian dalam hal perkawinan dibawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal itu diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.<sup>13</sup>

Banyak faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur diantara faktor-faktor tersebut adalah karena dijodohkan oleh orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kemauan anak, dan tingkatkesadaran hukum yang masih rendah.

Semakin berkembangnya zaman, cara berpikir masyarakatpun ikut Berkembang. Hal ini ternyata dipengaruhi pula oleh peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk menanggulangi pelaksanaan perkawinan di bawah umur tersebut. Dimana perkawinan yang terjadi tiap tahunnya di kecamatan tanjung raja kurang lebih 250 pasang, yang dimana 1 pasang melakukan perkawinan di bawah umur yang tercatat di KUA dan dari hasil observasi di Kecamatan Tanjung Raja kurang lebih selama 3 bulan terdapat 3 pasang yang melakukan perkawinan di bawah umur. Untuk

---

<sup>12</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Hukum Adat, dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974* (Jakarta : Prdanya Paramita, 1995), h. 71.

<sup>13</sup> Soepomo, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta : Pradaya Paramita, 1986), h. 89.

dapat menanggulangi perkawinan dibawah umur tersebut maka sangat dibutuhkan peranan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Karena salah satu tugas dari PPN tersebut ialah mengawasi pasangan yang akan melakukan perkawinan apakah sudah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pasangan pengantin untuk melaksanakan perkawinan.

Dari uraian tersebut diatas, dapat diperjelas bahwa maksud judul tersebut adalah sebuah upaya untuk mengetahui secara mendasar dan mendalam tentang peranan Pegawai Pencatat Nikah dalam mengatasi hal tersebut dalam skripsi dengan judul “PERANAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENANGGULANGI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR” (Studi Dikantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara).

#### **D. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Menanggulangi Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Tanjung Raja?
2. Bagaimana Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Tanjung Raja dalam Menanggulangi Perkawinan di Bawah Umur?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui peranan pegawai pencatat nikah (PPN) dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur.

- b. Untuk mengetahui upaya PPN Kecamatan Tanjung Raja dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan umumnya bagi yang membaca skripsi tentang peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur.
- b. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu.<sup>14</sup>Dalam metode penelitian ini ada 4,yaitu :

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu

---

<sup>14</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet. X ( Jakarta : Bumi Aksara, 2009 ), h. 1

populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur, kemudian di analisis berdasarkan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian deskriptif analisis adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki di lapangan yang kemudian di analisis berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.<sup>15</sup>

#### b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.<sup>16</sup> Dalam penelitian lapangan ini dilakukan di Kantor Urusan agama dengan cara melakukan wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Disamping itu juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

## 2. Sumber Data

Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau objek yang

---

<sup>15</sup>Nazir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009), h.54

<sup>16</sup>Surnadi Surya brata, *Metodologi Penelitian*, cet. VII, ( Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007 ) h. 36.



diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan data pegawai KUA Kecamatan Tanjung Raja.

- b. Data Sekunder, adalah data yang mendukung data penuh yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, buku, jurnal, koran dan hasil penelitian terdahulu maupun dari pihak lainnya.<sup>18</sup> Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data-data dari berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang peneliti lakukan.

### **3. Metode pengumpulan data**

#### **a. Interview**

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Dalam interview ini penyusunan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui interview guide (pedoman wawancara). Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama. Pelaksanaan wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja cara yang dilakukan untuk menanggulangi perkawinan dibawah umur,

---

<sup>17</sup>Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57

<sup>18</sup>*Ibid.*, h.58

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan, buku, surat kabar, majalah, Undang-Undang dan sebagainya<sup>19</sup>.

#### 4. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan yang menjadi objek penelitian<sup>20</sup>. Populasi pada penelitian ini adalah PPN atau kepala KUA.

#### 5. Metode Pengolahan data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya adalah mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.<sup>21</sup> Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen interview apakah sudah lengkap, relevan, jelas dan tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

b. *Sistemazing* atau sistematika, yaitu menempatkan data menurut

---

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 2004), h. 134

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>22</sup> Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dan apa yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

## **6. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kualitatif yaitu proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk menambah pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Sedangkan metode berfikir yang digunakan ialah deduktif dan induktif. Cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan yang khusus. Cara berfikir induktif yaitu metode pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pemahaman terhadap kasus-kasus khusus kedalam kesimpulan umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berangkat dari perorangan kemudian dijadikan pendapat yang pengetahuannya bersifat umum.

---

<sup>22</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 126

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Pekawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku kepada semua makhluknya. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Kata pekawinan berasal dari bahasa Indonesia sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah nikah.

Adapun pengertian pernikahan itu sendiri dapat dilihat dari segi bahasa yaitu pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab (نكح) artinya “mengumpulkan”, sedangkan menurut pengertian syara’ nikah adalah akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat (yang telah ditentukan) untuk berkumpul.<sup>23</sup>

Menurut Zakiah Daradjat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”.<sup>24</sup>

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidi dan Aminudin terdiri dari beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut`ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi`iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh “nikah” atau “zauj”, yang menyimpan arti memiliki. Artinya

---

<sup>23</sup> Imam Taqiyuddin, *kifayatul akhyar Fi Halli Ghayati Al-Ikhtishar*, Jus II (Surabaya: Syirkah Nur Amaliyah, tt), h.67.

<sup>24</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), h.37.

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Piqih Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 2009), h.

dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut`ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hambali mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh “nikah” atau “tazwij” untuk mendapatkan kepuasan artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami-istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di dunia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>27</sup>. Dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan karena sebab-sebab lain dari kematian, diberikan pembatas yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat di tempuh lagi.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Para ulama sepakat bahwa perkawinan adalah disyariatkan oleh agama yaitu untuk memakmurkan dunja ini dengan cara terpeliharanya perkembang biakan manusia,

<sup>26</sup> Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, 2000), h. 14.

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat dan Hukum Agama* (Bandung : Mandar Maju, 2007), h.6.

adapun perkembangan manusia yang baik tentunya tergantung pada terpeliharanya perkawinan, sebab dengan perkawinan terjadilah keturunan atau generasi yang berkembang biak secara teratur, sempurna dan kekeluargaan atau kekerabatan yang semuanya diikat dalam rasa kasih sayang.

Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah bersumber dari dalil-dalil Al-Qur`an surat An Nahl ayat 72, yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
 يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah. (QS. An-Nahl (16) :72).<sup>28</sup>

Berdasarkan ayat di atas jelaslah bahwa perintah atau anjuran nikah adalah merupakan perintah Allah dan Allah menjadikan sesuatu itu dengan berpasang-pasangan. Dengan adanya perkawinan maka Allah akan memberikan rizki atau karunia kepada manusia yang dianggap baik untuk menerimanya.

Para fuqaha berpendapat bahwa menikah itu wajib bagi sebagian orang dan sunnah bagi sebagian yang lain serta mubah bagi sebagian yang lain, dan berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Qiyas semacam inilah yang dimaksud sebagai qiyas mursal, yaitu suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Berdasarkan uraian di atas, maka dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus ke dalam perzinahan.

<sup>28</sup> Al Hamdani, HAS., Risalah An-Nikah, Penerjemah Agus Salim, (Pekalongan: Raja Murah, 1980), h. 176.

b. Sunnah

Nikah hukumnya sunnah bagi orang yang mampu menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina. Maka menikah hukumnya lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak di benarkan dalam islam.

c. Haram

Nikah hukumnya haram bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada isterinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah dia akan keluar dari islam, maka hukumnya menikah adalah haram.

d. Makruh

Nikah hukumnya makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

e. Mubah

Nikah hukumnya mubah bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasn yang mewajibkan segera menikah atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah.<sup>29</sup>

Menurut hukum Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, memenuhi syarat hukumnya yang tidak ada larangan yang berlaku bagi kedua belah pihak. Baik larangan itu bersifat selamanya (*muabadah*) atau bersifat sementara (*muqqot*).

Keabsahan suatu perkawinan dalam Undang-undang perkawinan telah dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

---

<sup>29</sup> Slamet Abidin, dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustakan Setia, 1999), h.33-36.

kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup>

Yang dimaksud dengan perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing dan kepercayaannya, dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah menurut hukum masing-masing agama yang dipercaya, diyakini atau diimaninya.

Jadi yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dalam pasal tersebut adalah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian maka bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya. Demikian pula bagi orang kristen, hindu, maupun orang budha.

### 3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni: a). Rub`al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya, b). Rub`al-muamalat yang menata hubungan manusia dalam llalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. c). Rub` al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan d). Rub` al-jinayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.

Zakiyah darajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI., *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta : 1998), h. 7.

<sup>31</sup> Tihami dan Sohari sahrani, *Piqih Munakahat* (Jakarta : Rajawali, 2009), h. 15-16.



- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal serta
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-peengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiaannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>32</sup>

Membina keluarga yang bahagia, diliputi dengan rasa cinta dan sayang, dan di ridhai oleh Allah SWT merupakan tujuan dari suatu ikatan perkawinan. Tujuan tersebut akan tercapai apabila kedua calon mempelai saling menyukai, mencintai dan saling rela untuk mengadakan ikatan perkawinan.

#### **4. Syarat- Syarat Perkawinan**

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan

---

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, h.21.

media yang paling cocok antara panduan agama islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (al-syabab) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zinah. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara pembekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan untuk membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.<sup>33</sup>

Menurut hukum Islam maupun hukum positif perkawinan akan dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang dimaksud dengan syarat perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan sighat (ijab qabul)<sup>34</sup>. Syarat dimaksud, tersirat dalam Undang-Undang perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut:

**a. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:**

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

**b. Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah**

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuan

---

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada), h. 53.

<sup>34</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *kitab Al-Fiqh Ala Madzahib al-arba`a* (Mesir : Maktabah al-Tijarah al Kubra, 1969), h.61

5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Selain beberapa persyaratan diatas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami istri), baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri.

Selain itu, Pasal 16 ayat (2) KHI mengungkapkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai, pegawai pencatat nikah menanyakan kepada mereka, seperti yang diungkapkan dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 17 KHI

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Ketentuan di atas, dapat dipahami sebagai antitesis terhadap pelaksanaan perkawinan yang sifatnya dipaksakan, yaitu pihak wali memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan laki-laki yang ia sukai, walaupun laki-laki tersebut tidak disukai oleh calon mempelai perempuan. Selain itu juga diatur mengenai umur calon mempelai.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan batas umur seperti diungkapkan dalam pasal 15 ayat (1) KHI didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sesuai dengan penekanan Undang-Undang perkawinan,

bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu perkawinan yang dilaksanakan dibawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami istri.<sup>35</sup>

**c. Syarat-syarat Wali Nikah Adalah**

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwalian.

Selain syarat wali nikah diatas, perlu diungkapkan bahwa wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya (Pasal 19 KHI).

Status wali dalam pernikahan merupakan ruku yang menentukan sahnya akad nikah (perkawinan). Seorang wali mempunyai persyaratan, yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian seperti yang diatur dalam Pasal 20 KHI ayat 1 bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil, dan baligh.

Masalah perwalian pada garis besarnya diatur dalam Pasal 26 ayat (a) Undang-Undang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan yang penyerhannya tidak dilakukan oleh wali, perkawinan itu batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, bila yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur. Oleh karena itu, pihak perempuan berhak mendapat

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 12-

mahar. Hal dimaksud, diungkapkan garis hukum pada penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang perkawinan bahwa hak untuk membatalkan oleh suami, atau istri menjadi batal (gugur) apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus di perbaharui supaya sah.<sup>36</sup>

Wali nikah ada 2 macam. Pertama, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada, atau karena sebab lainnya. Kedua wali dimaksud, ditegaskan secara rinci dalam Pasal 21,23 KHI.

#### Pasal 21

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon wanita. *pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung, atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

#### Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 15.

sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Urutan wali nikah secara rinci adalah sebagai berikut

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki)
- 3) Saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 9) Saudara laki-laki ayah sekandung
- 10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- 11) Anak laki-laki paman sekandung
- 12) Anak laki-laki paman seayah
- 13) Saudara laki-laki kakek seayah
- 14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
- 15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Dari 15 urutan wali diatas, bila semuanya tidak ada maka hak perwalian pindah kepada kepala negara (Sultan) yang biasa disebut dengan wali hakim. Hal ini diungkapkan dalam Pasal 23.

Pasal 23

- 1) Wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Penentuan perpindahan wali nikah yang dekat kepada wali nikah yang jauh urutannya kalau wali yang dekat ada, atau karena sesuatu hal, dianggap tidak ada, yaitu:

- 1) Wali yang mempunyai urutan dekat tidak ada sama sekali

- 2) Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi belum baligh
- 3) Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi menderita penyakit gila
- 4) Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi pikun karena tua
- 5) Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi tidak beragama Islam, sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam.

Menyangkut dengan wali hakim dinyatakan pada Pasal 23 yang berbunyi:

- 1) Wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghidirannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *`adlal* atau enggan.
- 2) Dalam hal wali *`adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

**d. Syarat-syarat Saksi Nikah Adalah**

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Menghadiri ijab qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Beragama islam
- 5) Dewasa.

Mengenai persyaratan bagi orang yang menjadi saksi, perlu diungkapkan bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan salah satu syarat shnya akad nikah. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal24 KHI). Jadi, setiap pelaksanaan akad nikah wajib dihadiri oleh dua orang saksi, tanpa kehadiran saksi dalam pelaksaannya akad nikah, akibat hukumnya adalah perkawinan dimaksud tidak sah. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang perkawinan mengungkapkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaks dan suami istri.

**e. Syarat-syarat Ijab Qabul Adalah**

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram haji/umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Persyaratan ijab kabul tersebut, dijelaskan oleh Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam. Garis hukum dalam pasal dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

Pasal 27 berbunyi:

Ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28 berbunyi:

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29 berbunyi:

- 1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan atas aqad nikah itu adalah untuk mempelai pria
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka aqad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Ketiga pasal KHI tersebut, dapat dipahami bahwa penyerahan calon mempelai wanita dari wali nikah kepada calon mempelai pria (ijab qabul) harus bersambung antara kalimat penyerahan dengan kalimat penerimaan. Demikian juga kebiasaan wali nikah mewakilkan hak perwaliannya kepada orang yang mempunyai pengetahuan agama (ulama) atau kepada Pegawai Pencatat Nikah sudah merata.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigon, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2004), h. 73.



Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk konkretnya, penyimpangan dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975:

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Tata cara pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya (Pasal 4). Hal-hal yang diberitahukan kepada petugas meliputi: nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (Pasal 5). Dengan pemberitahuan ini, untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pemalsuan identitas, atau mengantisipasi kalau di antara calon mempelai terdapat halangan perkawinan.

Tindakan yang harus diambil oleh Pegawai Pencatat Nikah setelah menerima pemberitahuan, diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- 1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan hendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
- 2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula:
  - a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.

- b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

Ketentuan dalam klausul Pasal 6 ayat (1) dan (2) di atas memberi manfaat, *pertama*, memelihara ketertiban hukum yang menyangkut kompetensi relatif kewilayahan dari Pegawai Pencatat Nikah. *Kedua*, menghindarkan terjadinya pemalsuan atau penyimpangan hukum lainnya, seperti identitas calon mempelai dan status perkawinan mereka, termasuk misalnya kemungkinan terjadinya perbedaan agama yang mereka anut.<sup>38</sup>

Hasil penelitian Pegawai Pencatat Nikah kemudian ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu (Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975). Akan tetapi, apabila ternyata hasil penelitian menunjukkan adanya halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-Undang dan atau belum terpenuhi persyaratan seperti diatur Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Pegawai memberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (Pasal 7 ayat (2)). Langkah ini ditempuh agar pihak-pihak yang terkait, bagi calon mempelai dapat segera memenuhinya, dan bagi pihak yang mungkin merasa keberatan dapat mengajukan keberatannya.

Setelah dipenuhi persyaratan dan tata caranya serta tidak terdapat halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan. Caranya, dengan menempelkan pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan, ditempel pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (Pasal 8). Setelah pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan ditempel, dan tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan rencana calon mempelai, perkawinan dapat dilangsungkan. Ketentuan dan tata caranya diatur dalam Pasal 10 (PP Nomor 9 Tahun 1975) sebagai berikut:

- a) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud Pasal 8.

---

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 94-95

- b) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.<sup>39</sup>

## **B. Batas Umur Perkawinan**

### **1. Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dibawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua.

Pembatasan umur perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.

Jadi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun kalau akan melangsungkan perkawinan harus ada izin orang tua (Pasal 6 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Jika kedua calon mempelai tidak mempunyai orang tua lagi atau orang tua bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena penyakit kurang akal, sakit ingatan, dan lain-lain. Maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, kalau tidak ada juga izin di

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 97.

peroleh dari wali atau orang yang memelihara atau yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis keatas selama mereka masih hidup (kakek, nenek dan lain-lain) yang dapat menyatakan kehendaknya (Pasal 6 (3-4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Andai terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya mereka yang belum mencapai umu 19 tahun bagi pria dan belum mencapai umur 16 tahun bagi wanita, karena pergaulan bebas (kumpul kebo dan sebagainya) sehingga wanita sudah hamil sebelum perkawinan. Dalam keadaan darurat seperti itu boleh menyimpang dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita (Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Jika orang tua tidak ada lagi atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, dapat dilakukan oleh wali, atau orang yang memelihara atau keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas (Pasal 7 (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).<sup>40</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas dapat diperjelas bahwa calon suami dan istri harus mampu untuk melangsungkan suatu perkawinan, ukuran mampu dalam undang-undang tersebut adalah usia 19 tahun bagi pria dan ukuran mampu bagi pterempuan adalah 16 tahun. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat juga untuk menjaga kesehatan suami dan istri.

## **2. Menurut hukum Perdata**

Dalam Pasal 29 KUH Perdata (BW) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun begitu pula perempuan yang belum mencapai umu 15 tahun tidak dibolehkan mengikat perkawinan. Jadi terdapat perbedaan batas umur perkawinan antara KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun kedua perundangan itu menetapkan adanya batas umur perkawinan, sebagaimana di jelaskan

---

<sup>40</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung : Mandar Maju, 2007), h. 46.

dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.

### **C. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)**

#### **1. Pengertian Pegawai Pencatat Nikah (PPN)**

Sebagaimana Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan.<sup>41</sup>

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1976 menunjuk kepala kantor agama wilayah Departemen Agama provinsi atau setingkat sebagai pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai pencatat nikah atau wakilnya, menetapkan tempat kedudukan dan wilayahnya setelah terlebih dahulu menerima usul dari kepala bidang urusan agama Islam atau bidang urusan agama Islam dan penyelenggara haji atau bimas Islam dan penyelenggara haji.

Sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa PPN dijabat oleh kepala KUA.

Oleh karena itu para pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan PPN harus memperhatikan benar tentang kedua hal tersebut diatas. Dalam hal ini terutama sekali adalah kepala bidang urusan agama Islam atau bidang urusan agama Islam dan penyelenggara haji atau bimas Islam dan penyelenggara haji di propinsi karena ia yang harus mengusulkan kepada kepala kantor wilayah departemen agama yang bersangkutan.

---

<sup>41</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 396.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, maka PPN hanya mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk saja. PPN tidak memberikan kutipan buku pendaftaran talak dan kutipan buku pendaftaran cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan karena proses cerai talak dan cerai gugat diselesaikan di depan sidang pengadilan agama dan sekaligus pengadilan agama mengeluarkan akta cerai talak dan cerai gugat bagi yang bersangkutan.

## **2. Dasar Hukum Pegawai Pencatat Nikah (PPN)**

PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk wilayah Jawa dan Madura, kemudian disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 untuk luar wilayah Jawa dan Madura, sehingga setelah berlakunya undang-undang tersebut maka praktis hukum perkawinan produk Hindia Belanda tidak berlaku lagi dan Undang-Undang yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia baik yang beragama Islam maupun non Islam, warga pribumi maupun warga keturunan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 itu. Lalu Undang-Undang Nomor 22 Tahun ini disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang semakin mengukuhkan eksistensi lembaga pencatatan nikah di masing-masing wilayah Kecamatan yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. yang kemudian keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang menjadi sumber hukum mengenai pencatat nikah, dan sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya.

Adapun Dasar Hukumnya secara lengkap sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1946 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694)

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lembaran Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250)
- 7) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggara Aceh Darussalam
- 8) Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Deparemen Agama
- 9) Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
- 10) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia

- 11) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri
- 12) Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan
- 13) Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003
- 14) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

### **3. Tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN)**

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 sampai sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa “nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk”. Ayat (2) menentukan, “ yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya”. Tugas Pegawai Pencatat Nikah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu “Pegawai Pencatat Nikah dan orang yang disebut dalam ayat (3) Pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya, catatan yang dimaksudkan pada Pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama”.



Selain itu, untuk mengetahui ketentuan pelanggaran pelaksanaan akad nikah yang dilakukan orang Islam di Indonesia ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu: “Barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) Pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp:50,00 (lima puluh rupiah)”. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dapat diketahui bahwa pelaksanaan perkawinan memang harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Bagi barangsiapa (seorang laki-laki) yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai, maka ia dapat dikenakan hukuman denda paling banyak Rp:50,00 (lima puluh rupiah). Dalam ketentuan tersebut jelas, bahwa yang dapat dikenakan hukuman denda adalah suami.<sup>42</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan.<sup>43</sup>

Dalam melakukan tugasnya Pegawai Pencatat Nikah diharapkan mampu memberikan kinerja yang semaksimal mungkin bagi semua masyarakat mengenai hal pemeriksaan perkawinan, rujuk, dan juga cerai supaya tidak terjadi kesalahan. Untuk melakukan tugas nya PPN dapat diwakilkan oleh Penghulu atau Pembantu PPN sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam melakukan tugasnya dapat diwakili oleh penghulu atau pembantu pegawai pencatat nikah.

Tugas Pegawai Pencatat Nikah dalam Administrasi Perkawinan, antara lain:

- a. Menerima pemberitahuan nikah.
- b. Mendaftar, menerima dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkannya.
- c. Mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di kantor maupun diluar kantor.

---

<sup>42</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 209.

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 396.

- d. Melakukan pengawasan nikah/ rujuk menurut agama Islam.
- e. Melakukan kegiatan pelayanan dan konsultasi nikah/ rujuk serta pengembangan kepenghuluan.
- f. Penyelenggaraan administrasi NTCR.

#### **4. Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Menanggulangi Perkawinan Dibawah Umur**

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>44</sup> Tetapi dalam penyimpangan ayat 1 tersebut para pihak yang ingin melakukan perkawinan dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan.

Namun ketentuan yang terkandung dalam peraturan hukum di atas diberlakukan pada peristiwa-peristiwa khusus. Maksudnya, tidak setiap anak di bawah umur yang telah ditetapkan di dalam undang-undang perkawinan dapat dikawinkan dengan mengajukan izin dispensasi tanpa adanya sebab-sebab tertentu.

Walaupun batas umur perkawinan yang telah ditetapkan seperti dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, namun masih terjadi perkawinan di bawah umur, itu semua disebabkan oleh banyak faktor di antara faktor-faktor tersebut adalah karena dijodohkan oleh orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kemauan anak, tingkat kesadaran hukum yang masih rendah dan karena pemalsuan persyaratan perkawinan yang diajukan ke KUA untuk melangsungkan perkawinan. Maka dari itu peran Pegawai Pencatat Nikah sangat dibutuhkan karena PPN mempunyai tugas untuk memeriksa persyaratan para calon pengantin sebagaimana Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan. Jika merujuk kepada Peraturan Menteri Agama tersebut, Pegawai Pencatat Nikah memiliki Peran penting untuk dapat

---

<sup>44</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Hukum Adat, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* (Jakarta : Pradanya Paramita), 1995, h. 71.

menanggulangi perkawinan di bawah umur dengan cara meningkatkan pemeriksaan berkas-berkas dan kelengkapan surat-surat dari calon mempelai yang akan melakukan pendaftaran nikah apakah sudah memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan, maka PPN atau kepala KUA melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang berkepentingan seperti calon pengantin dan wali dari calon mempelai wanita tentang kemungkinan adanya larangan atau halangan dilangsungkannya perkawinan. maka pihak-pihak tersebut didatangkan ke KUA untuk diadakan pemeriksaan bilamana terdapat kesalahan data dan pelanggaran atas hukum perkawinan hukum Islam atau melanggar peraturan negara yang berhubungan dengan perkawinan. Selain meningkatkan pemeriksaan berkas-berkas kedua calon mempelai, Pegawai Pencatat Nikah melakukan kerja sama kepada pihak yang berwenang di desa calon mempelai tersebut supaya tidak terjadi pemalsuan syarat-syarat perkawinan baik mengenai usia calon mempelai atau persyaratan lainnya.

## **BAB III**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran lokasi penelitian**

##### **1. Latar Belakang KUA Tanjung Raja**

Kantor Urusan Agama merupakan bagian struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang agama, KUA merupakan bagian paling bawah dari struktur kementerian agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan. Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan agama Islam diwilayah Kecamatan.

Perkantoran terkait erat dengan manajemen yang baik, demikian pula Kantor Urusan Agama yang juga harus menerapkan prinsip dasar manajemen, diantaranya:

- a. Planning: yaitu adanya proses pemikiran dan penentuan secara matang dari berbagai hal yang akan dikerjakan hari ini dan hari mendatang dalam rangka pencapaian tujuan akhir yang telah direncanakan.
- b. Organizing: yaitu proses pengelompokan orang-orang, sarana-prasarana, tugas dan tanggung jawabserta wewenang, sehingga tercapai tujuan organisasi tujuan organisasi yang dapat digerakan sebagai satu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

- c. Actuating: yaitu proses berjalannya sebuah tanggung jawab dan kewenangan yang harus dilakukan dalam pelayanan sehari-hari.
- d. Controlling: yaitu proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan.

Keempat prinsip tersebut harus dijalankan dalam sebuah organisasi termasuk Kantor Urusan Agama karena dengan menejemenyang baik dan benar maka apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya akan dapat dilaksanakan sesuai harapan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja merupakan instansi pemerintah dibawah Kementrian Agama Kabupaten Lampung Utara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan sebagian tugas dan fungsi pemerintah dibidang pembangunan Agama dikecamatan, khususnya dibidang agama Islam. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut maka KUA Tanjung Raja merencanakan sebagai program kegiatan yang dituangkan dalam rencana program strategis. Hal itu dimaksudkan agar tugas dan fungsi yang diembannya dapat dicapai dengan hasil yang baik.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja merupkan institusi pemerintah dibawah Kementrian Agama Kabupaten Lampung Utara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan sebagian tugas dan fungsi pemerintah dibidang pembangunan agama dikecamatan, khususnya dibidang urusan agama Islam. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut maka KUA Kecamatan Tanjung Raja merencanakan sebagai program kegiatan yang di tuangkan dalam rencana program strategis. Hal

itu dimaksudkan agar tugas dan fungsi yang diembannya dapat dicapai dengan hasil yang baik.

Dari hal tersebut maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja menyusun profil tahun ini sebagai bahan acuan untuk mendapatkan data yang valid sekaligus sebagai bahan evaluasi, referensi data dan laporan hasil pencapaian kerja dan kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Disusun profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Dalam rangka memberikan gambaran dan informasi serta reverensi secara garis besar dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja.
- b. Sebagai bahan penilaian dan kajian serta evaluasi terhadap program kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja tentang program yang telah dilakukan maupun belum.
- c. Sebagai laporan hasil pencapaian kerja dan kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas-tugas Kantor Urusan Agama. Untuk itu, sebagai laporan atau hasil kerja yang dapat dicapai oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, maka dibuatlah laporan ini.

---

<sup>45</sup> Dokumen Kua Kecamtan Tanjung Raja

## **2. Sejarah singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raja**

Warga Kecamatan Tanjung Raja merupakan warga yang agamis dan mayoritas beragama Islam, sehingga sebagian dari praktek kehidupan masyarakat menggunakan hukum Islam. Praktek ini telah terjadi sejak Islam masuk ke wilayah Kecamatan Tanjung Raja, berlakunya hukum perkawinan Islam bagi pemeluknya mengakibatkan munculnya lembaga yang mengatur bidang perkawinan Islam ini sehingga proses pernikahan tidak terjadi secara liar.

Setelah Indonesia merdeka dan lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk wilayah Jawa dan Madura, kemudian disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 untuk luar wilayah Jawa dan Madura, sehingga setelah berlakunya Undang-Undang tersebut maka praktis hukum perkawinan produk Hindia Belanda tidak berlaku lagi dan Undang-Undang yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia baik yang beragama Islam maupun non Islam, warga pribumi maupun warga keturunan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 itu. Lalu Undang-Undang Nomor 22 Tahun ini disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakin mengukuhkan eksistensi lembaga pencatatan nikah di masing-masing wilayah Kecamatan yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dari tahun ketahun sejak berdirinya KUA Kecamatan Tanjung Raja mengalami peningkatan frekwensi perkawinan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk. KUA Kecamatan Tanjung Raja terus berkembang, apalagi seiring terbitnya PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah. Maka KUA Kecamatan Tanjung Raja melaksanakan tugasnya sesuai acuan peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang di pimpin oleh seorang kepala, dua orang penyuluh agama Islam, dibantu 3 stap.

Disamping itu guna memaksimalkan tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka masing-masing yang terintegrasikan dalam suatu prinsip memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat secara maksimal, sehingga dengan demikian diharapkan KUA Kecamatan Tanjung Raja sebagai salah satu ujung tombak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan.

Guna menjunjung kenyamanan dan kepuasan pelayanan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja juga menyediakan berbagai ruangan fasilitas yang mendukung pekerjaan KUA Kecamatan Tanjung Raja dalam melaksanakan tupoksinya, pelayanan yang diberikan KUA Kecamatan Tanjung Raja dapat dirasakan oleh masyarakat. Paradikma dilayani menjadi melayani merupakan suatu paradikma kinerja yang harus dikedepankan oleh KUA Kecamatan Tanjung Raja, indikasi yang dapat dilihat antara lain penyelesaian pendaftaran pernikahan dan



surat-surat yang berkaitan dengan pernikahan dapat diselesaikan dengan cepat dan baik sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan.

Kantor KUA Kecamatan Tanjung Raja pertama kali dibangun pada Tahun 1973 yang dibangun di samping Kantor Kecamatan Tanjung Raja dan kemudian pada Tahun 1985 Kantor KUA Kecamatan Tanjung Raja di pindahkan ke Jalan Srimenanti Nomor 12 Tanjung Raja yang berdampingan dengan Puskesmas Tanjung Raja. Sejak berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja memiliki wilayah kerja yang relatif luas yakni 19 desa.<sup>46</sup>

Selama sekian tahun KUA Kecamatan Tanjung Raja telah 10 kali berganti kepemimpinan dan beberapa sosok yang telah berperan aktif dalam mengembangkan dan memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja adalah:

- a. Sabudin Sidik Tahun 1973-1976
- b. Jabarudin Tahun 1977-1978
- c. Akrima BA Tahun 1979-1981
- d. Ayatmi Tahun 1982-1986
- e. Ismet Hamkah Tahun 1987-1993
- f. Mansurdin Tahun 1994-1997
- g. Samsudin Tahun 1998-2003
- h. Sunardi tahun 2004-2008
- i. Erwinto Tahun 2009-2014
- j. Mario Tahun 2015-Sekarang.

---

<sup>46</sup> Dokumen Kua Kecamtan Tanjung Raja

Karakter dan model kepemimpinan masing-masing telah banyak mewarnai dengan tinta emas, sehingga KUA berganti Tahun dan periode semakin baik. Dibawah kepemimpinan Bapak Mario selaku PPN/Kepala KUA sekarang diharapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja bisa lebih maju lagi.

### **3. Letak dan Keadaan Kantor KUA Kecamatan Tanjung Raja**

Mengenai letak geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja sangat strategis yang terletak di jalan Srimenanti Nomor 12 Tanjung Raja.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja dibangun pada Tahun 1973 yang terletak di samping Kantor Kecamatan Tanjung Raja yang kemudian Kantor KUA Kecamatan Tanjung Raja di pindahkan ke Jalan Srimenanti yang berdampingan dengan Puskesmas Kecamatan Tanjung Raja pada Tahun 1985. Kantor KUA mempunyai bangunan berukuran 7x9 M, diatas tanah pemerintah dengan luas tanah 580M<sup>2</sup>. Sekalipun telah dibangun beberapa puluh tahun silam namun kondisi fisik Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja tidak terlihat layaknya bangunan tua, bahkan tetap terlihat menawan dan tertata baik dalam kondisi nyaman. Hal tersebut disebabkan perawatan yang berkesinambungan dan beberapa renovasi yang kerap dilakukan sehingga kondisi fisik Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja tetap dalam kondisi baik. Bangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja terdiri dari beberapa ruangan dan fasilitas pendukung yaitu:

- a. Ruang Kepala
- b. Ruang tata usaha, Petugas, Staf, dan Wc
- c. Ruang Tamu
- d. Ruang Penyuluh Agama.

Untuk menjamin pelayanan yang cepat, nyaman dan memuaskan masyarakat, maka fasilitas perkantoran telah dibenahi dengan menggunakan fasilitas kerja yang modern seperti laptop, internet dan sebagainya.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja terus melakukan pembentangan, khususnya penambahan bangunan fisik, pagar kantor, gapura, plang nama KUA, tempat parkir kendaraan, tempat arsip.


jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Raja mencapai 33,051 jiwa, terdiri dari 19 desa di wilayah Kecamatan Tanjung Raja dan sebagian besar penggunaan lahannya adalah digunakan untuk wilayah pertanian.

#### **4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raja**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raja saat ini dikepalai oleh bapak Mario. Beliau di bantu oleh 2 orang penyuluh dan 3 staf lainnya, selengkapnya sebagaimana bagan berikut:

Gambar 1.1 Bagan Organisasi KUA Kecamatan Tanjung Raja Tahun 2016

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNG RAJA**  
 BERDASARKAN KMA NO.517 TAHUN 2001



Sumber : KUA Kecamatan Tanjung Raja Tahun 2016.

Dari semua personil Kantor Urusan Agama tersebut bapak Mario, S.Ag sebagai kepala Kantor Urusan Agama Tanjung Raja memiliki beberapa tugas, yaitu: memimpin KUA, menyusun rincian kegiatan KUA, menghadiri, mengawasi dan mencatat pelaksanaan akad nikah dan rujuk, membagi tugas dan dan menentukan penanggung jawab kegiatan, menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas, memantau pelaksanaan

tugas staf KUA, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan, meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan nikah, serta menandatangani akta nikah, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf, produk pangan halal dan ibadah sosial di lingkungan KUA, meneliti keabsahan berkas akta ikrar wakaf untuk ditanda tangani, menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di bidang urusan agama Islam, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada kepala Kantor Departemen Agama Lampung Utara.

Kantor Urusan Agama yang mempunyai wilayah hukum yang cukup luas, yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan, karena itu, aparat KUA dituntut memiliki kemampuan yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. maka Kantor Urusan Agama Tanjung Raja menetapkan visi dan misinya sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya nilai-nilai religi sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat dilikungan Kecamatan Tanjung Raja.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk.
- 2) Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan keluarga sakinah.
- 3) Peningkatan pelayanan kualitas pelayanan ibadah sosial keagamaan dan pengembangan pemberdayaan zakat, infak dan shodaqoh.

- 4) Optimalisasi pensertifikatan tanah wakaf.
- 5) Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan.
- 6) Memperkokoh kerukunan umat beragama atas dasar saling menghormati.
- 7) Peningkatan pembinaan jamaah haji.
- 8) Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai religi dan nilai-nilai luhur budaya daerah.

## **B. Gambaran Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Raja**

Perkawinan di bawah umur yang sering terjadi merupakan suatu perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>47</sup> Dengan kata lain perkawinan di bawah umur merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinan karena tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan Tetapi dalam penyimpangan ayat 1 tersebut para pihak yang ingin melakukan perkawinan dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan.

Namun ketentuan yang terkandung dalam peraturan hukum di atas diberlakukan pada peristiwa-peristiwa khusus. Maksudnya, tidak setiap anak di bawah umur yang telah ditetapkan di dalam undang-undang perkawinan

---

<sup>47</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Hukum Adat, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* (Jakarta : Pradanya Paramita), 1995, h. 71.

dapat dikawinkan dengan mengajukan izin dispensasi tanpa adanya sebab-sebab tertentu.

Berikut wilayah kerja kantor urusan agama kecamatan tanjung raja dan yang menikah dibawah umur pada tahun 2016 sebagai berikut:

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	
		PERKAWINAN TERCATAT <sup>48</sup>	PERKAWINAN TIDAK TERCATAT <sup>49</sup>
1	Tanjung Raja		
2	Srimenanti		
3	Sindang Agung		1
4	Merambung		
5	Ulak Ata		
6	Tulung Balak		1
7	Karang Waringin		
8	Suka Sari		
9	Sindang Marga		
10	Kemala Raja		
11	Tanjung Riang		
12	Sinar Jaya		

<sup>48</sup> Data Monografi, KUA Kecamatan Tanjung Raja Tahun 2016

<sup>49</sup> Observasi, 10 November 2016, di Lingkungan Kecamatan Tanjung Raja kabupaten Lampung Utara

13	Mekar Jaya		
14	Tanjung Beringin		
15	Sido Mulyo		
16	Suka Mulya		1
17	Gunung Katon		
18	Sinar Mulya		
19	Priangan Baru		
	<b>Jumlah</b>	1	3

Pada hasil observasi selama kurang lebih 3 bulan terdapat 3 kasus perkawinan di bawah umur, yaitu:

1. Pertama

Perkawinan di bawah umur yang terjadi antara Hijra (20 tahun) dan Yulia (15) tahun. Perkawinan yang terjadi dikarenakan orang tua dari pihak perempuan memaksa pihak orang tua laki-laki untuk menikahkan anaknya.<sup>50</sup> Sebab Hijrah dan Yulia pernah melakukan hubungan layaknya suami istri maka untuk mencegah hal yang tidak-tidak yang nantinya menjadi aib bagi keluarga maka mereka dinikahkan walaupun antara mereka belum mencukupi umur yang telah ditetapkan Undang-Undang.

2. kedua

Perkawinan di bawah umur yang terjadi antara Fiaman (21 tahun) dan Tika (13 tahun), Perkawinan yang terjadi antara mereka

---

<sup>50</sup> Al Hijrah, wawancara dengan penulis, Kediaman Al Hijrah, Tulung Balak, 13 November 2016.



dikarenakan mereka sudah menjalin hubungan cukup lama, Fiaman dan Tika juga siap untuk menikah.<sup>51</sup> Maka dari itu pihak keluarga laki-laki maupun perempuan sepakat untuk menikahkan mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencoreng nama baik kedua pihak keluarga.

### 3. Ketiga

Perkawinan yang terjadi antara Riski Mulyana (16 tahun) dan Vera datila (17 tahun). Perkawinan yang terjadi antara Riski dan Vera disebabkan karena Vera telah mengandung anak dari Riski, maka Riski dan Vera melakukan kawin lari.<sup>52</sup>

## **C. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah umur**

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Tanjung Raja kebanyakan dilakukan di luar KUA atau perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan di bawah tangan. Itu semua disebabkan masih kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan pihak KUA dalam mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan dan dampak melakukan perkawinan di bawah umur. Maka bapak Mario selaku PPN dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur melakukan beberapa upaya yaitu melakukan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan kepada masyarakat, sosialisasi bisa dilakukan di pengajian-pengajian, khutbah jum`at bahkan bisa

---

<sup>51</sup>Ujang Fiaman, wawancara dengan penulis, Kediaman Ujang Fiaman, Sindang Agung, 29 November 2016.

<sup>52</sup>Riski Mulyana, wawancara dengan penulis, Kediaman Riski Mulyana, Suka Mulya, 14 Desember 2016.

dilakukan disaat berkumpul biasa.<sup>53</sup> Upaya lain bisa dengan cara memberikan bimbingan kepada pasangan calon pengantin dalam hal perkawinan itu semua supaya mereka lebih memahami batas usia perkawinan dan lebih memahami arti penting suatu perkawinan karena perkawinan bukan untuk sementara melainkan untuk selamanya.

#### **D. Hambatan-Hambatan Dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah Umur**

upaya yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yaitu dengan cara mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan kepada masyarakat, sosialisasi bisa dilakukan di pengajian-pengajian, khutbah jum`at bahkan bisa dilakukan disaat berkumpul biasa. Upaya lain dengan cara memberikan bimbingan kepada pasangan calon pengantin dalam hal perkawinan.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur, antara lain:

##### 1. Karena infrastruktur jauh

Jarak desa yang jauh menjadi salah satu hambatan bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur sebab dibutuhkan waktu lama untuk mencapainya apa lagi Keadaan jalan yang masih tanah yang apabila hujan tidak bisa dilewati.

##### 2. Faktor Ekonomi

---

<sup>53</sup> Mario, wawancara dengan penulis, Kua Kecamatan Tanjung Raja, Tanjung Raja 10 Oktober 2016.

Perkawinan di bawah terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untung meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mapan.

### 3. Faktor Sumber Daya Manusia

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.

### 4. Media Massa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

### 5. Pergaulan Bebas

Perkawinan di bawah umur terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batas-batas pergaulan pria dan wanita yang menyebabkan wanitanya hamil duluan maka orang tuanya menikahkan anaknya untuk menutupi aib yang telah di buat oleh anaknya walaupun anaknya masih di bawah umur.

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Menanggulangi Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Tanjung Raja**

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa.

Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan, maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus ditaati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dibawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua.

Salah satu prinsip yang dianut undang-undang ini, calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Andai terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan belum mencapai umur 16 tahun bagi wanita, karena pergaulan bebas (kumpul kebo dan sebagainya) sehingga wanita sudah hamil sebelum perkawinan. Dalam keadaan darurat seperti itu boleh menyimpang dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita (Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Jika orang tua tidak ada lagi atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, dapat dilakukan oleh wali, atau orang yang memelihara atau keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas (Pasal 7 (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Kompilasi Hukum Islam pasal 15 mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut :

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Untuk dapat menanggulangi perkawinan di bawah umur tersebut Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sangat di butuhkan karena dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur bisa dilakukan dengan cara meningkatkan pemeriksaan berkas-berkas dan kelengkapan surat-surat dari calon mempelai yang akan melakukan pendaftaran nikah apakah sudah memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan, Sebagaimana peraturan menteri agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan. Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 68 di sebutkan bahwa: Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak boleh melangsungkan perkawinan bila dia mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selain meningkatkan pemeriksaan berkas-berkas kedua calon mempelai, pegawai pencatat nikah melakukan kerja sama kepada pihak yang berwenang di desa calon mempelai atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang dimana para pelaku perkawinan di bawah umur meminta bantuan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau aparat desa untuk mengurus urusan semua persyaratan perkawinan mereka bahkan dalam pemalsuan data kelahiran supaya mereka dapat melakukan perkawinan. Diadakannya kerjasama dengan pihak aparat desa dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut diharapkan dapat menanggulangi perkawinan di bawah umur terutama syarat-syarat perkawinan baik mengenai usia calon mempelai atau persyaratan lainnya.

#### **B. Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Tanjung Raja Dalam Menanggulangi Perkawinan Dibawah Umur**

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang di atur undang-undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Istilah dan batasan nikah muda (nikah di bawah umur) dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih simpang-siur yang pada akhirnya menghasilkan pendapat berbeda. Maksud nikah muda menurut mayoritas, yaitu, pertama perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur dimana kedua mempelai melaksanakan perkawinan dalam

keadaan salah satu atau kedua pihak belum mencapai akil baligh menurut syar`i (yaitu telah bermimpi atau keluar mani atau telah berusia kurang lebih 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah keluar darah haid bagi anak perempuan pada usia kurang lebih 9 tahun).

Kedua perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang telah mencapai baligh menurut syar`i namun dipandang masih terlalu dini dan belum memiliki kesiapan yang matang.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadist memang tidak ada petunjuk secara terang-terangan tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Qur'an dan begitu pula ada hadist nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

Adapun Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah



kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).<sup>54</sup>

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur iitu adalah baligh.

Begitu pula dengan hadist Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan. Rasulullah Saw bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ  
وَجَاءٌ .

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapan menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (H.R. Imam Muslim).<sup>55</sup>

Secara tidak langsung , Al-Qur`an dan Hadist mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Apalagi bila di lihat dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk mencegah terjadi maksiyat dan untuk dapat membina rumah tangga yang damai dan teratur, maka terserah kepada umat untuk mempertimbangkan adanya perkawinan itu. Jika perkawinan itu lebih banyak akan mendatangkan yang tidak bermanfaat, malah merugikan, jangan dilakukan perkawinan di bawah umur. Dewasa ini umat Islam

<sup>54</sup> Departemen Agama RI., Al-Qur`an dan terjemahnya, CV, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.115.

<sup>55</sup> Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shohih Muslim, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, Tth), h. 593.

telah menaati UU no. 1-1974, dapat dikatakan perkawinan di bawah umur sudah tidak terjadi kecuali darurat.

Dari segi hukum Islam perkawinan di bawah umur terbagi menjadi dua kategori, pertama perkawinan di bawah umur asli yaitu perkawinan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua perkawinan di bawah umur palsu yaitu perkawinan di bawah umur yang pada hakekatnya dilakukan sebagai kamufase dari kejahatan perilaku dari kedua mempelai, perkawinan ini hanya untuk menutupi perilaku zina yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai.

Hal ini berarti antara anak dan kedua orang tua bersama-sama untuk menipu masyarakat dengan cara melangsungkan perkawinan yang mulia dengan maksud untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya. Dan mereka berharap agar masyarakat tidak mencium “bau busuk” yang telah dilakukan oleh anaknya bahkan sebaliknya memberikan ucapan selamat dan ikut juga berbahagia.

Sedangkan pengertian pernikahan *baligh* nikah dalam hukum Islam seperti yang telah diterapkan oleh ulama fiqih adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Akan tetapi dalam perkembangan yang

terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis.

Secara ekonomis berarti sudah mampu untuk mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Perkawinan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi perkawinan merupakan suatu ibadah yang mulia yang di ridhoi oleh Allah SWT dan Rasulnya. Maka perkawinan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan diatas dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang di cerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang di tinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

Perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Tanjung merupakan pekerjaan rumah bagi pihak KUA. Adapun menurut bapak

Mario selaku PPN atau Kepala KUA adapun faktor- faktor terjadinya perkawinan dibawah umur antara lain:

1. Faktor pendidikan
2. Faktor ekonomi
3. Faktor orang tua
4. Faktor media masa
5. Faktor hamil duluan, dan lain-lain.

Untuk dapat menanggulangi perkawinan dibawah umur Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan para pihak Kantor Urusan Agama melakukan upaya sebagai berikut, yaitu dengan cara mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan kepada masyarakat Tanjung Raja supaya mereka lebih mengerti, lebih memahami mengenai perkawinan, baik mengenai batas usia perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan juga resiko perkawinan di bawah umur. Sosialisasi kepada masyarakat bisa dilakukan dalam pengajian-pengajian, di acara pernikahan, khutbah jum`at dan disaat sedang berkumpul biasa. Upaya lain yang dilakukan dengan memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin supaya mereka lebih mengetahui arti penting perkawinan dan menjelaskan kepada mereka batas usia perkawinan, tujuan perkawinan, syarat perkawinan dan hal lainnya mengenai perkawinan. Dijelaskannya batas usia perkawinan agar mereka yang ingin melakukan perkawinan mengetahui bahwa perkawinan boleh dilakukan apabila telah memenuhi syarat perkawinan seperti dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan

bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Di tentukannya batas usia perkawinan tersebut supaya mereka yang ingin melakukan perkawinan sudah siap jasmani dan rohaninya karena perkawinan bukan hanya untuk sementara melainkan untuk selamanya.

Bila dilihat dari masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur tersebut bahwa sosialisasi yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kepada masyarakat Kecamatan Tanjung Raja masih kurang optimal karena masih banyaknya pemuda-pemudi yang melakukan perkawinan dibawah umur. Perkawinan di bawah umur yang terjadi kebanyakan dilakukan di luar KUA atau perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan di bawah tangan. Maka PPN dan pihak KUA harus lebih sering melakukan sosialisasi undang-undang perkawinan kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan, syarat-syarat perkawinan, resiko perkawinan di bawah umur dan lainnya. Itu semua supaya mereka lebih memahami arti penting suatu perkawinan karena perkawinan bukan untuk sementara melainkan untuk selamanya.

Namun menurut bapak Mario selaku PPN, bahwa pihaknya mengalami kendala untuk menanggulangi perkawinan di bawah umur, kendalanya antara lain:

1. Karena mengingat tingginya pertumbuhan penduduk dengan kondisi ekonomi mayoritas menengah kebawah

2. Keadaan desa yang sulit dijangkau
3. Adanya daerah rawan.

Itu semua benar-benar merupakan suatu tantangan yang tidak ringan bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan pihak KUA Kecamatan Tanjung Raja untuk memberikan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat untuk sadar akan resikonya perkawinan dibawah umur.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Beberapa uraian yang peneliti paparkan pada bab-bab di atas, maka dapat di tarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur adalah dengan meningkatkan prosedur pemeriksaan berkas-berkas pihak yang ingin melakukan perkawinan dan melakukan kerja sama kepada pihak yang berwenang di desa calon mempelai tersebut supaya tidak terjadi pemalsuan data, baik mengenai usia calon mempelai atau persyaratan lainnya. Peran PPN dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur sudah dilakukan secara maksimal namun pada masyarakat peran PPN belum optimal karena masih adanya pasangan pemuda pemudi yang melakukan perkawinan di bawah umur. Apabila terjadi penyimpangan tadi, dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975.
2. Upaya yang dilakukan oleh PPN Kecamatan Tanjung Raja dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur yaitu mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kepada masyarakat bahwa minimal umur perkawinan bagi pria telah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga

mengenai dampak negative dari perkawinan dibawah umur atau memberikan penyuluhan mengenai batas usia perkawinan. Sosialisasi bisa dilakukan di majelis taklim, khutbah jum'at, dan pengajian-pengajian. upaya lain yang dilakukan dengan memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saya bermaksud memberikan saran sebagai berikut:

Hendaknya PPN dan pihak-pihak KUA Kecamatan Tanjung Raja dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur diharapkan lebih sering mensosialisasikan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan kepada masyarakat terutama mengenai batas usia perkawinan, dampak negative perkawinan di bawah umur dan lainnya, supaya masyarakat lebih memahami arti penting suatu perkawinan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *kitab Al-Fiqh Ala Madzahib al-arba`a*, Mesir: Maktabah al-Tijarah al Kubra, 1969.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigon, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Beni Ahmad Saebani, *Piqih Munakaha*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet. X, Jakarta: Bumi Aksara, 2009 .
- Data Monografi, KUA Kecamatan Tanjung Raja, Tahun 2016.
- Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta 2000.
- Departemen Agama RI., *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakara: PT. Balai Pusaka, 2002.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, C,V. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- , *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Hukum Adat, dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, Jakarta: Prdanya Paramita, 1995.
- Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran KUA melalui jabatan fungsional Penghulu, Puslibang kehidupan keagamaan badan litbang dan diklat departemen agama*, Jakarta, 2007.
- Imam Taqiyuddin, *kifayatul akhyar Fi Halli Ghayati Al-Ikhtishar*, Jus II, Syirkah Nur Amaliyah, Surabaya, tt.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- M. Quraish Shihabb, Tafsir al Misbah, Vol. IX, Cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. IV, Bandung: Ghalia Indonesia, 2009.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Observasi, di Lingkungan Kecamatan Tanjung Raja kabupaten Lampung Utara, 10 November 2016.
- Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1991.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Banjarmasin: PT. Alumni, 2006.
- Slamet Abidin, dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustakan Setia, 1999.
- Soepomo, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Pradaya Paramita, 1986.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Surnadi Surya brata, *Metodologi Penelitian*, cet. VII, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Wawancara dengan Mario, Pegawai Pencatat Nikah, Tanggal 10 Oktober 2016.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.